

Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad Wadi'ah Pada BSI KCP Palembang Merdeka

Yeyen Priyanti

Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

Email. yeyen@student.stebisigm.ac.id

Abstract

This study will discuss the mechanism of collecting Hajj savings funds with the Wadi'ah Agreement at BSI KCP Palembang Merdeka. With the aim of knowing more about the mechanism for collecting hajj savings funds with a Wadi'ah contract at BSI KCP Palembang Merdeka. The research method is qualitative and the data obtained through observation, interviews and documentation, tested with credibility test and analysis from data collection to reporting. The results of this study discuss the wadi'ah contract which is used to raise funds, which really helps customers in determining whether to save for hajj at BSI KCP PALMER, which is currently the sharia system is starting to develop in Indonesia. With the Hajj savings product at BSI, of course, by using a wadi'ah contract as a wish, many things can be obtained by the customer himself, such as, helping to ease the preparation and to perform the pilgrimage through sharia-based fund management, free opening fees, no monthly administration, and customers can get ATM card facilities that can be used by VISA providers.

Keywords: *Mechanisms, Fundraising, Hajj Savings, Wadi'ah Contracts, BSI*

Abstrak

Penelitian ini akan membahas analisis mekanisme penghimpunan dana tabungan Haji Dengan Akad Wadi'ah Pada BSI KCP Palembang Merdeka. Dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam mekanisme penghimpunan dana tabungan Haji dengan akad Wadi'ah pada BSI KCP Palembang Merdeka. Metode penelitiannya adalah kualitatif dan data di dapatkan melalui observasi, interview dan dokumentasi, di uji dengan uji kredibilitas dan dianalisis mulai dari pengumpulan data sampai pelaporan. Hasil peneliti ini memperlihatkan Akad wadi'ah yang digunakan untuk melakukan penghimpunan dana juga sangat membantu nasabah dalam menentukan untuk menabung haji di BSI KCP PALMER yang mana saat ini sistem syariah mulai berkembang di Indonesia. Dengan adanya produk tabungan haji di BSI ini tentunya dengan menggunakan akad wadi'ah sebagai acuan nya maka banyak hal yang bisa didapatkan oleh nasabah itu sendiri seperti, membantu meringankan penyiapan dan untuk menunaikan ibadah haji melalui pengelolaan dana yang berbasis syariah, gratis

biaya pembukaan, tidak adanya administrasi bulanan, dan nasabah bisa mendapat fasilitas kartu ATM yang bisa digunakan provider VISA.

Kata Kunci: *Mekanisme, Penghimpunan Dana, Tabungan Haji, Akad Wadi'ah, BS*

Pendahuluan

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Melaksanakan ibadah haji wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan yang mempunyai kemampuan finansial dan fisik. Bagi muslimin dan muslimah yang memiliki kemampuan dalam melakukan ibadah haji sekali seumur hidup. Ibadah haji didefenisikan menuju Baitullah dan mengerjakan amalan-amalan ibadah haji, mulai dari bulan Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah (Usman, 2014).

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, melakukan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, mengatur mengenai rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji. Adapun tujuan Penyelenggaraan ibadah haji yaitu untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba (Hamzani et al., 2018).

Saat ini banyak program yang mendukung untuk seseorang memudahkan keberangkatan haji nya terutama di negara indonesia, yang paling utama adalah lembaga perbankan syariah yang sangat peduli akan kebutuhan nasabah nya yang akan menjalankan ibadah haji. Terbentuknya suatu program haji ini ditujukan untuk memudahkan keberangkatan, kesiapan finansial, dan penjaminan dana haji karena bank syariah sendiri telah diawasi langsung oleh OJK (otoritas jasa keuangan) dan DPS (dewan pengawas syariah) serta lembaga penjamin simpanan.

Bank syariah dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep syariah yang mengatur produk dan operasionalnya. Konsep dasar syariah akan dijadikan pijakan dalam mengembangkan produk syariah. Sehingga nasabah akan merasa aman jika produk yang ditawarkan bank syariah sudah mengikuti pedoman-pedoman Islam, dan tentunya secara kegiatan operasionalnya dilakukan secara transparan, sehingga terbebas dari miskomunikasi antara nasabah dan pihak penyelenggara (Aravik & Zamzam, 2021).

Perkembangan jumlah jemaah Haji dan Umroh dari tahun ke tahun yang

selalu meningkat, ditambah lagi dengan adanya perluasan Masjidil Haram yang menyebabkan kuota jamaah haji Indonesia menurun, membuat daftar tunggu calon jamaah haji Indonesia semakin panjang. Keinginan masyarakat Indonesia Untuk menjalankan rukun Islam tersebut nampaknya tidak dapat dilaksanakan dengan cara membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPHI) secara tunai. Hal tersebut disebabkan karena adanya keterbatasan pendapatan yang diterima oleh masyarakat Indonesia Perbulannya. Tabungan Haji adalah tabungan yang menggunakan prinsip wadiahyaitu dana titipan murni dari pihak nasabah ke pihak Bank dan yang setiap saat dapat di ambil jika pemiliknya menghendaki.

Bank Indonesia merupakan salah satu Bank Syariah yang mengeluarkan produk-produknya berdasarkan prinsip Syariah. Tabungan Haji Indonesia dari Bank Syariah Indonesia merupakan produk tabungan yang dikhususkan untuk memenuhi Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang dikelola secara aman dan bersih sesuai syariah dengan akad Wadiah Yad Amanah. Tabungan Haji Indonesia telah tergabung dalam layanan online SSKOHAT (Sistem Koordinasi Haji Terpadu) yang memungkinkan jamaah haji memperoleh kepastian porsi dari Kementerian Agama pada saat jumlah tabungan telah memenuhi persyaratan. Akan tetapi, masih banyak di kalangan masyarakat yang bingung bagaimana mekanisme pembukaan Tabungan Haji di Bank Syariah. Serta banyak juga yang belum mengetahui manfaat dengan adanya produk Tabungan Haji Indonesia ini di Bank Syariah Indonesia ini. Maka dari itu penulis tertarik mengambil judul "Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad Wadi'ah Pada Bsi Kcp Palembang Merdeka".

Landasan Teori

1. Konsep Dasar Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-orang, badan-badan usaha swasta, badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana yang dimiliki (Aravik & Hamzani, 2021). Adapun pengertian bank dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (pasal 1 angka 1 dan 2 UU No.10 tahun 1998).

Dalam kamus istilah Fackema Andrea, bahwa disebutkan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. (Anshori, 2008). Dalam undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

mendefinisikan tentang perbankan syariah dan bank syariah. Dalam pasal 1 ayat (1) bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Adapun bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Nopriansyah & Unggul, 2019). Jadi dapat disimpulkan bank syariah adalah suatu lembaga perbankan yang menjalankan suatu kegiatan operasionalnya dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dan berpedoman pada hukum Islam.

b. Jenis- Jenis Bank Syariah

Berikut ini merupakan jenis-jenis dari Bank Syariah:

- a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Unit Usaha Syariah, selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu dan/atau unit syariah. (Waldi 2019)

c. Tujuan Dan Fungsi Perbankan Syariah

Tujuan perbankan syariah termaktub dalam ketentuan pasal 3 UU No. 21 tahun 2008, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang teguh pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konisten (*istiqamah*). Artinya implementasi prinsip syariah syariah dalam kegiatan usaha bank syariah harus dilaksanakan secara *kaffah* dan *istiqamah*, sehingga tercipta keadilan, kebersamaan, dan pemerataan dalam kegiatan ekonomi.

Fungsi bank syariah adalah sebagai financial intermediary, dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Selain fungsi pokok tersebut, bank syariah juga melaksanakan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.

Mengenai ketentuan tersebut, fungsi intermediasi baru dapat berjalan dengan baik apabila kedua pihak memiliki kepercayaan terhadap bank.

Karenanya, bank disebut sebagai lembaga kepercayaan. Tanpa kepercayaan masyarakat dipastikan fungsi intermediasi tidak berjalan dengan baik. Disamping itu, bank juga memberikan pelayanan dalam lalu lintas sistem pembayaran atau layanan jasa, baik secara tunai maupun nontunai seperti cek, giro, inkaso, transfer, kliring, ATM, dan kartu kredit (Nopriansyah & Unggul, 2019).

2. Konsep Penghimpunan Dana (*Funding*)

a. Pengertian Penghimpunan Dana

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), (1996), arti dari kata penghimpunan adalah proses, cara, perbuatan menghimpun. Penghimpunan berasal dari kata dasar himpun. Dana adalah uang tunai dan/atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau diselisihkan untuk maksud tertentu. Semakin besar dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan dapat memberikan kredit dan berarti semakin besar lembaga memperoleh pendapatan, sebaliknya semakin kecil dana yang dihimpun semakin kecil pula kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan (Pandia, 2012). Penghimpunan dana pada bank syariah yaitu kegiatan usaha lembaga perbankan dalam menarik, dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk giro, tabungan, deposito, atau surat berharga lainnya.

b. Manfaat Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana terdapat banyak manfaat terutama pada bank, terhadap pemilik dana dan terhadap pemerintah.

1) Bagi Bank

Bank adalah berhasilnya menghimpun dana dari masyarakat berarti memiliki/ menambah modal kerja untuk pemberi pinjaman/pembiayaan/ kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dan layak diberi. Dari pemberian pinjaman pembiayaan (kredit) bank memperoleh pendapatan atau bagi hasil keuntungan.

2) Bagi Pemilik Uang

Bagi pemilik uang berarti menjadikan uangnya produktif, uang yang biasanya disimpan di rumah atau yang menganggur (*hoarding*) dengan adanya usaha menghimpun dana, maka uang tersebut menjadi lebih produktif yang akan menghasilkan keuntungan.

3) Bagi Pemerintahan

Bagi pemerintahan dengan hasilnya bank menghimpun dana masyarakat, berarti mengurangi volume uang yang beredar. Ini merupakan salah satu usaha dalam rangka mengendalikan inflasi (Kasmir, 2012).

c. Maksud dan Tujuan dalam Menghimpun Dana

Maksud dan tujuan bank dalam menghimpun dana masyarakat adalah :

1) Sebagai dana operasional bank

Dana yang dihimpun bank dari masyarakat dari jumlah yang sekecil-kecilnya sampai jumlah yang besar selanjutnya dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak untuk mendapat pinjaman dalam bentuk kredit pembiayaan/ kredit.

2) Produktivitas Dana

Menghimpun dana melalui lembaga keuangan berarti menghimpun dana yang menganggur (*idle funds*) untuk dijadikan dana yang produktif dengan jalan disalurkan kembali kepada masyarakat untuk membiayai usaha-usaha yang produktif atau menghasilkan (Pandia, 2012).

3. Konsep Dasar Haji

a. Pengertian Haji

Arti kata haji berasal dari bahasa Arab hajja-yahujju-hujjan, yang berarti *qoshada*, yakni bermaksud atau berkunjung. Sedangkan dalam istilah agama, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah Al-Haram (Ka'bah) di Makkah Al-Mukarromah untuk melakukan serangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Tuhan (Dimjati, 2011). Haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan serangkaian ibadah ditempat-tempat tertentu pada waktu tertentu dan cara-cara tertentu dengan mengharap ridha Allah SWT. Ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu (material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai muslim haji (bulan Zulhijah).

b. Syarat – Syarat Haji

Adapun syarat-syarat haji adalah sebagai berikut :

- 1) Islam. Setiap dari kita (orang Islam) berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji jika telah terpenuhi semua persyaratan-persyaratannya.
- 2) Berakal. Artinya, setiap orang muslim yang waras, tidak mengalami gangguan mental dan kejiwaan, maka ia berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji.
- 3) Dewasa (baligh). Dengan demikian anak kecil (belum baligh) yang diajak bersama oleh orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji, maka kewajiban ibadah haji tersebut belum gugur atas dirinya.
- 4) Mampu. Yang meliputi: ketersediaan alat transportasi, bekal, keamanan jalur perjalanan, dan kemampuan tempuh perjalanan

- 5) Merdeka. Seorang budak tidak wajib melakukan ibadah haji karena ia bertugas melakukan kewajiban yang dibebankan, disamping itu, budak termasuk orang yang tidak mampu dari segi biaya, waktu dan lain-lain (Dimjati, 2011).

4. Konsep Dasar Wadi'ah

a. Pengertian Wadi'ah

Secara etimologi wadi'ah berartikan titipan (amanah). Kata wadi'ah berasal dari kata wada'a asy-syai' jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Secara terminology wadi'ah merupakan pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti). Sehingga secara sederhana wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan.

Sementara itu menurut UU No 21 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan " Akad Wadi'ah " adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang (Anshori, 2008). Dalam tradisi fiqh muamalah prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Al-wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan, titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya (Adesy, 2016).

b. Jenis-Jenis Akad Wadi'ah

Al-Wadi'ah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis wadi'ah diantaranya : Wadi'ah yad al-amanah dan Wadi'ah yad adh-dhamanah.

1) Wadi'ah yad al-amanah

Wadi'ah yad al-amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan. Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan
- b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- c) Sebagai kompensasi, penerima titipan dipekenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan

d) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.

2) *Wadi'ah yad adh-dhamanah*

Wadi'ah yad adh-dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan satu pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya. Dalam aplikasi perbankan, akad wadi'ah yad dhamanah dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan

b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip.

Beberapa ketentuan Wadi'ah Yad Dhamanah, antara lain:

1. Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan.

2. Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan.

3. Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal ini berarti bahwa penyimpan (bank) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya.

4. Penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi atau terdepresiasi

5. Penitip tidak memiliki hak suara (Mardani, 2012).

c. Prinsip Akad Wadi'ah

Wadi'ah berasal dari kata Al-Wadi'ah yang berarti titipan murni (amanah) dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya (Lutfi, 2020). Dalam tradisi fiqh muamalah prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Al-wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan, titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkan (Adesy, 2016).

5. Konsep Dasar Tabungan

a. Definisi Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan

menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Meriyati, 2016). Tabungan merupakan simpanan pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara Bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya (Kasmir, 2014).

Tabungan adalah bagian pendapatan yang diterima masyarakat yang secara sukarela tidak digunakan untuk konsumsi. Masyarakat menggunakan bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi tersebut untuk beberapa tujuan, diantaranya yaitu disimpan saja tanpa digunakan, disimpan atau ditabung pada lembaga-lembaga keuangan, dipinjamkan kepada anggota masyarakat lainnya, serta digunakan untuk penanaman modal yang produktif.

Persyaratan mengenai tabungan adalah sebagai berikut :

- a. Penyetoran dan pengembalian tabungan dicatat dalam rekening tabungan atas nama penabung.
- b. Setiap awal bulan, bank akan memberikan salinan rekening tabungan periode bulan sebelumnya kepada penabung.
- c. Sesuai dengan ketentuan pemerintahan, pajak atau penghasilan tabungan ditanggung oleh penabung.
- d. Penentuan rekening tabungan akan dikenakan biaya oleh bank sesuai dengan ketentuan bank yang bersangkutan.
- e. Penabung bertanggung jawab atas penggunaan slip pengambilan tabungan.
- f. Bank maupun penabung sewaktu-waktu berhak menghentikan hubungan rekening tabungan dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.

Tabungan haji adalah simpanan yang digunakan untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Tabungan haji adalah cara mengumpulkan dana secara syariah bagi mereka yang ingin berangkat haji tapi menghadapi kendala uang. Kini berbagai bank sudah menyediakan opsi tabungan haji dalam produk nya. Dengan tujuan adalah agar memudahkan umat islam di indonesia untuk mengumpulkan uang untuk berhaji. Tabungan haji kini tersedia di banyak bank di indonesia. Salah satunya adalah tabungan haji bank syariah indonesia atau tabungan haji bsi. Tabungan haji bsi memberikan kemudahan dan keefektifan bagi nasabah untuk mengumpulkan dana Ongkos Naik Haji (ONH). Sebagai bank syariah terbesar di indonesia saat ini, salah satu produk unggulan bank syariah adalah tabungan haji. Di BSI, produk tabungan haji BSI bernama Tabungan Haji Indonesia & Tabungan Haji Muda Indonesia. Tabungan ini merupakan tabungan dalam mata uang rupiah, yang memiliki tujuan untuk membantu nasabah untuk menabung dalam pelaksanaan ibadah haji.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif yang merupakan penyelidikan yang mendalam tentang mekanisme penghimpunan dana Tabungan Haji dengan akad Wadi'ah pada BSI KCP Palembang Merdeka yang ditemukan dilapangan yang ditopang dengan teori-teori yang ada pada referensi yang digunakan dari berbagai sumber. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial (Creswell, 2007). Sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. ada pula sumber data primer adalah wawancara dengan subjek peneliti baik secara observasi ataupun pengamatan langsung (Sugiyono., 2016). Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pertanyaan melalui wawancara mengenai produk Tabungan Haji Indonesia yang berada di BSI KCP Palembang Merdeka. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, literature-literature kepustakaan seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan tugas akhir ini. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, interview, dan dokumentasi (Nasution, 2012). Setelah itu data diuji keabsahannya dengan uji credibility (kredebilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan (Sugiyono, 2018). Selanjutnya, data dianalisis mulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, display data sampai penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Pembukaan Tabungan Haji Di BSI KCP Palembang Merdeka

Bank Syariah Indonesia mulai berkembang saat telah diresmikan pada tahun 2021 lalu, yang saat ini memberikan warna baru bagi perbankan syariah di Indonesia. Strategi untuk melakukan pelayanan terbaik menjadi salah satu kunci keberhasilan produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia terkhusus bagi BSI KCP Palembang Merdeka. Dengan seiring perkembangan zaman dan dengan berbagai kebutuhan masyarakat yang semakin banyak, maka BSI di sini hadir dengan berbagai macam produk pembiayaan maupun produk penghimpunan dana.

Adapun ketentuan dan Syarat Pembukaan Tabungan Haji Indonesia dan Tabungan Haji Muda Indonesia sebagai berikut: Sebelum membuka rekening, nasabah harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank, persyaratannya antara lain sebagai berikut :

a. Umum

- 1) Tabungan ini menggunakan prinsip atau Wadi'ah Yad Amanah
- 2) Nasabah Tabungan Haji Indonesia:
 - a) Nasabah adalah umat Islam (perorangan) yang berumur minimal atau di atas 17 tahun atau sudah menikah dan berminat menunaikan ibadah Haji.
 - b) Nasabah harus menyerahkan fotokopi KTP dan NPWP, apabila nasabah tidak memiliki NPWP maka dapat melengkapi surat pernyataan tidak memiliki NPWP
- 3) Tabungan Haji Muda Indonesia
 - a. Nasabah adalah umat Islam (perorangan) yang berumur di bawah 17 tahun dan berminat menunaikan ibadah Haji .
 - b. Nasabah ditunjuk atau diwakilkan dengan orang tua atau wali yang sudah cakap hukum.
 - c. Orang tua/wali wajib menyerahkan fotokopi KTP dan NPWP orang tua, untuk anak menyerahkan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir dan Kartu Keluarga (KK).
- 4) Nasabah mendapatkan Buku Tabungan Haji Indonesia dan Tabungan Haji Muda Indonesia selanjutnya disebut "Buku Tabungan".
- 5) Tabungan dalam bentuk mata uang Rupiah atau USD.
- 6) PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk (selanjutnya disebut "Bank") akan membukukan segala transaksi baik yang mengenai pengambilan atau penyeteroran uang oleh Nasabah, maupun penerima atau pembayaran yang dilakukan Bank untuk kepentingan atau atas beban Nasabah.
- 7) Data Nasabah tidak dapat diganti oleh data orang lain.
- 8) Apabila nasabah sudah melakukan setoran awal/mendapatkan no validasi/porsi, nasabah dapat diberikan kartu ATM dan fasilitas E-Channel.
- 9) Bagi Nasabah yang batal karena meninggal dunia maka pewarisan hak atas Tabungan diserahkan kepada ahli waris yang sah menurut hukum atau pihak lain yang ditunjuk sesuai hukum.
- 10) Bagi Nasabah yang batal atas permintaan sendiri sebelum terdaftar pada Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), maka diatur sesuai dengan ketentuan Bank.
- 11) Jika terdapat perbedaan antara saldo yang dicatat pada administrasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dengan saldo pada Buku Tabungan dan saldo yang tercatat pada pembukuan Bank maka yang digunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan Bank.
- 12) Jika Buku Tabungan hilang, Nasabah wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank dengan melampirkan Surat Keterangan dari Kepolisian dan


Identitas yang berlaku, selanjutnya Bank Syariah akan mengeluarkan Buku Tabungan baru.

- 13) Untuk nasabah yang rekeningnya telah terdaftar pada Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dan buku tabungannya hilang maka akan diganti dengan buku tabungan baru dengan nomor rekening yang terdaftar di Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)
- b. Ketentuan Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat)
 - 1) Nasabah dapat didaftarkan setoran Awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) apabila saldo telah memenuhi ketentuan pendaftaran haji.
 - 2) Bagi Nasabah yang batal atas permintaan sendiri setelah terdaftar pada Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) maka diatur sesuai ketentuan tentang pendaftaran Haji.
- c. Penyetoran Dan Penarikan
 - 1) Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan di seluruh cabang Bank sesuai waktu operasional Bank.
 - 2) Setoran awal minimal Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan setoran selanjutnya minimal Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) via Cabang, Rp. 1 via E-Channel (Mobile dan Internet Banking).
 - 3) Saldo minimal untuk didaftarkan pada Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) adalah sebesar nominal yang ditentukan oleh Lembaga Pemerintah yang memiliki Wewenang Penyelenggaraan Haji dan Umroh ditambah sebesar saldo minimal tabungan.
 - 4) Nasabah juga akan mendapatkan buku tabungan untuk mengetahui jumlah saldo dalam rekening tabungannya.
 - 5) Penarikan hanya dapat dilakukan dalam "kondisi darurat" (misalnya nasabah mendapatkan musibah atau kemalangan) dan hanya dapat dilakukan dengan Slip Penarikan Tabungan, Surat Pernyataan Permohonan Penarikan Dana Tabungan Haji Indonesia Sebagian dan memperlihatkan Buku Tabungan.
 - 6) Penarikan dan pemindahan buku dapat dikuasakan dengan melampirkan surat kuasa yang sah dari Nasabah, disertai bukti Identitas dari pemilik dan penerima kuasa.
- d. Penutupan Rekening
 - 1) Untuk nasabah yang telah memiliki nomor porsi, maka rekening tidak boleh ditutup, kecuali nasabah melakukan pembatalan porsinya.
 - 2) Untuk nasabah yang telah melaksanakan ibadah Haji, maka tabungan dapat ditutup paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal kedatangan kelompok terbang terakhir Jemaah Haji di Indonesia.
- e. Biaya
 - 1) Biaya *e-channel* dikenakan sesuai dengan transaksi diluar transaksi Haji.

- 2) Tabungan yang ditutup setelah nasabah melakukan pendaftaran Haji tidak dikenakan biaya, sedangkan Tabungan yang ditutup sebelum melakukan pendaftaran Haji dikenakan biaya Rp. 20.000,00 (Brosur Bsri Kcp Palmer).

f. Alur Pembukaan Tabungan Haji Indonesia

Secara persyaratan sudah terlebih dahulu dijelaskan, untuk mempermudah, maka ada alur yang secara garis besar yang bertujuan untuk agar semakin mudah dipahami, maka alur nya adalah sebagai berikut :



2. Manfaat dari adanya produk tabungan haji di BSI KCP Palembang Merdeka.

Dengan adanya produk tabungan haji di BSI ini tentunya dengan menggunakan akad wadi'ah sebagai acuan nya maka banyak hal yang bisa didapatkan oleh nasabah itu sendiri seperti, membantu meringankan penyiapan dan untuk menunaikan ibadah haji melalui pengelolaan dana yang berbasis syariah, gratis biaya pembukaan, tidak adanya administrasi bulanan, dan nasabah bisa mendapat fasilitas kartu ATM yang bisa digunakan provider VISA. Adapun manfaatnya adalah bagi nasabah mempermudah untuk menabung guna keberangkatan haji ini tentunya dengan prosedur yang transparan dan sesuai dengan syariat Islam. Bagi bank Tabungan Haji Indonesia dan Tabungan Haji Muda Indonesia sangat membantu dalam kegiatan operasional nya. Saat ini juga BSI tengah mengembangkan layanan dengan optimalisasi BSI mobile untuk dapat membuka tabungan dengan megakses saldo tabungan haji, jadi

kedepannya nasabah dapat melakukan pembayaran haji secara daring tanpa harus datang ke kantor cabang.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Akad wadi'ah yang digunakan untuk melakukan penghimpunan dana juga sangat membantu nasabah dalam menentukan untuk menabung haji di BSI KCP PALMER yang mana saat ini sistem syariah mulai berkembang di Indonesia. Dengan adanya produk tabungan haji di BSI ini tentunya dengan menggunakan akad wadi'ah sebagai acuan nya maka banyak hal yang bisa didapatkan oleh nasabah itu sendiri seperti, membantu meringankan penyiapan dan untuk menunaikan ibadah haji melalui pengelolaan dana yang berbasis syariah, gratis biaya pembukaan, tidak adanya administrasi bulanan, dan nasabah bisa mendapat fasilitas kartu ATM yang bisa digunakan provider VISA.

Daftar Pustaka

- Adesy, F. dan. (2016). *Ekonomi dan Bisnis Islam; Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anshori, A. G. (2008). *Kapita Selekt Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*. Deepublish.
- Aravik, H., & Zamzam, F. (2021). *Ayat-Ayat Ekonomi Syariah*. Palembang: Rafah Press.
- Badudu, J. . & Z. S. M. (1996). *Kamus Umum. Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design*. London: Sage Publications.
- Dimjati, D. (2011). *Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Hamzani, A. I., Siswanto, S., & Aravik, H. (2018). Legal Protection for Hajj Pilgrims Through Regional Regulation. *Mazahib*, 17(2), 61–88. <https://doi.org/10.21093/mj.v17i2.1159>
- Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Lutfi, M. (2020). *"Penerapan Akad Wadi'ah Di Perbankan Syariah" Tangerang : Sekolah*

Tinggi Agama Islam Binamadani.

- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Meriyati. (2016). *Manajemen Pembiayaan Syariah (1st ed.)*. Karya Sukses Mandiri.
- Nasution, S. (2012). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nopriansyah, W., & Unggul. (2019). *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pandia, F. (2012). *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (27th ed.)*. Alfabeta.
- Usman, D. H. (2014). *Panduan Doa Dzikir Haji & Umrah Yang Dipercontohkan Rasulullah dan Para Ulama*. Jakarta Selatan : Penerbit Ruang Imprint Kawan Pustaka.

